PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP MINUTA AKTA NOTARIS YANG TELAH RENVOOI TANPA DI PARAF OLEH PARA PENGHADAP

TESIS

Oleh :

KAMALUDIN ISKANDAR
NIM. A2031191002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2021

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP MINUTA AKTA NOTARIS YANG TELAH RENVOOI TANPA DI PARAF OLEH PARA PENGHADAP

TESIS

Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Sebagai
Persyaratan Akademik untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

KAMALUDIN ISKANDAR
NIM. A2031191002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2021

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP MINUTA AKTA NOTARIS YANG TELAH RENVOOI TANPA DI PARAF OLEH PARA PENGHADAP

TESIS

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis
Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Tesis
Pada Tanggal : 4 Agustus 2021

Oleh :

KAMALUDIN ISKANDAR
NIM. A2031191002

Pembimbing I

Dr. Aktris Nuryanti, SH., M.Hum
NIP. 196103031987032002

Pembimbing 2

H. Asikin, SH., M.Hum
NIP. 195801061988101001

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Ibrahim Sagio, SH., M. Hum
NIP. 196203071988101001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas :

Nama	:	**KAMALUDIN ISKANDAR, SH**
NIM	:	**A2031191002**
Program Studi	:	**Magister Konotariatan**
Judul Tesis	:	**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP MINUTA AKTA NOTARIS YANG TELAH RENVOOI TANPA DI PARAF OLEH PARA PENGHADAP**

Tesis Ini Telah Diuji dan Berhasil Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor : 4228/UN22.1/EP/2021
Pada hari Kamis Tanggal, 29 Juli 2021

SUSUNAN TIM PENGUJI

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1.	**Dr. Aktris Nuryanti, SH.,M.Hum** 196103031987032002 Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/IV/c	Ketua Tim Penguji/ Pembimbing I	
2.	**H. Asikin SH.,M.Hum** 196909301996032001 Penata Tingkat I/Lektor/III/d	Sekretaris TIM Penguji/ Pembimbing II	
3.	**Dr. Evi Purwanti, SH., LLM** 197402072005012002 Penata/Lektor/III/c	Penguji I	
4.	**H. Wan Romeo, SH.,M.Hum** 195608121990021001 Pembina Tingkat I/Lektor Kepala/IV/b	Penguji II	
5.	**Basuki Raharjo, SH** - Notaris/PPAT	Penguji III	

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Ibrahim Sagio, SH., M. Hum
NIP. 196203071988101001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kamaludin Iskandar

NIM : A2031191002

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 4 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Kamaludin Iskandar

NIM. A2031191002

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP MINUTA AKTA NOTARIS YANG TELAH RENVOOI TANPA DI PARAF OLEH PARA PENGHADAP

ABSTRAK

Renvooi merupakan suatu hal penting dalam pembuatan akta Notaris akan tetapi tidak jarang Notaris melakukan perubahan sendiri terhadap akta yang dibuatnya tanpa persetujuan kedua belah pihak, sehingga tidak membacakan isi perubahan dan meminta penghadap membubuhkan paraf pada perubahan yang telah dibuat. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan kedepannya yang berakibat pada sangkaan hingga gugatan dengan dasar melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pertanggung Jawaban Notaris pada Minuta Akta yang Telah di *Renvooi* Tanpa Diparaf oleh Para Penghadap dan peranan MPD terkait permasalahan *renvooi* tersebut dan tindakan Majelis Pengawas Daerah jika ada Notaris yang telah melakukan renvooi terhadap minuta akta tanpa diparaf oleh para penghadap.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangandan pendekatan analisis kualitatif menggunakan wawancara dengan informan yang mengetahui permasalahan tentang *renvooi.* Sumber data menggunakan data sekunder dari analisis kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan Peraturan *renvooi* dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN-P), pada praktiknya belum ada sanksi hukum yang tegas bagi notaris yang merenvooi tanpa di paraf, dan hanya terdegradasi menjadi kekuatan di bawah tangan. Notaris bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Batasan wewenang seorang notaris telah diatur dalam perundang-undangan mengenai umur seorang notaris memangku jabatan, namun tidak dijelaskan tentang batas waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Sehingga jika dikemudian hari para pihak mempermasalahkan isi akta yang telah di *renvooi* tanpa di paraf oleh notaris dan dianggap merugikan para pihak, maka notaris dapat dituntut sanksi perdata maupun pidana. Sedangkan Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki wewenang menjatuhkan sanksi terhadap kelalaian/kesalahan yang dibuat notaris berkenaan dengan *renvooi,* namun MPD dapat membuat berita acara pemeriksaan jika terdapat temuan dalam uji petik akta.Terkait dengan Saran peneliti notaris dalam menjalankan profesinya bertindak penuh kehati-hatian agar tidak timbul masalah dikemudian hari terkait dengan *renvooi.*

Kata Kunci : *Renvooi*, Paraf, Minuta Akta, Majelis Pengawas Daerah

THE NOTARY'S LIABILITY FOR NOTARIAL DEED MINUTES THAT HAVE BEEN CORRECTED (*RENVOOI*) WITHOUT BEING INITIALED BY THE APPEARING PARTIES

ABSTRACT

Renvooi is important in the making of a notary deed. However, the notary made unilateral changes to the deed without the consent of both parties, thus failing to read out the amended content and to request the appearing parties to initial the modifications made. This may lead to future problems, such as allegations or even lawsuits, because of committing an unlawful act. Based on this issue, this research was conducted with the aim of examining the notary's accountability regarding notarial deed minutes that have been corrected (*renvooi*) without being initialed by the appearing parties. In addition, this study identifies the role of the Regional Supervisory Council (MPD) in relation to such *renvooi* issues, as well as the actions that the MPD may take if a notary has made corrections to the deed minutes without the initials of the appearing parties. This study employed a normative juridical method with a statutory approach. It was also based on a qualitative analytical approach, in which data were collected through interviews with informants who were knowledgeable about issues related to renvooi. Meanwhile, the data sources consisted of secondary data obtained through literature analysis.

The results of the study showed that although renvooi regulations are stipulated in Articles 48, 49, 50, and 51 of the Notary Position Act (UUJN-P), in practice there were no strict legal sanctions imposed on notaries who made corrections (renvooi) without the initials of the appearing parties. In such cases, the deed was merely downgraded to the status of a privately executed document. Notaries remained responsible for the dee\ds they executed. Although the scope of a notary's authority, including the age limit for holding office, was regulated by law, no provisions clearly stipulated the time limit for a notary's accountability regarding the deeds they have made. Therefore, if in the future the parties dispute the contents of a deed that has been corrected (*renvooi*) without being initialed by the notary and consider it to have caused them harm, the notary may be subject to civil or criminal sanctions. Meanwhile, the Regional Supervisory Council (MPD) did not have the authority to impose sanctions for negligence or errors made by notaries in relation to renvooi. However, the MPD could issue an official inspection report if such findings were discovered during a random deed review. The researcher recommends that notaries perform their duties with a high degree of diligence to avoid potential legal complications arising from *renvooi* in the future

Keywords: *Renvooi*, Initial(s), Deed Minute, Regional Supervisory Council

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA UPA BAHASA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena barkat rahmat dan karunia-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan pembuatan tesis ini sesuai dengan waktu telah ditentukan. Adapun tesis ini berjudul "**Pertanggungjawaban Notaris terhadap Minuta Akta yang Telah Renvooi Tanpa di Paraf Oleh Para Penghadap".** Tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura.

Pada Kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan serta turut membantu kelancaran pelaksanaan pembuatan tesis ini, terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH.,M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Sy. Hasyim Azizurahman, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Ibrahim Sagio, SH.,M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Chandra Maharani, SH.,M.Hum selaku Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Dr. Aktris Nuryanti, SH.,M.Hum selaku pembimbing I dalam penulisan tesis ini
6. H. Asikin, SH.,M.Hum selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Evi Purwanti, SH.,LLM selaku Dosen Penguji I dalam Penulisan Tesis ini.

8. H. Wan Romeo, SH.,M.Hum Selaku Penguji II dalam Penulisan Tesis ini.
9. Basuki Raharjo, SH selaku Penguji III dalam Penulisan Tesis ini.
10. Seluruh Dosen dan Staff pada prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Teman-teman prodi Magister Kenotariatan angkatan ke III yang telah memberi dukungan penuh dalam pembuatan tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan maupun isi tesis ini. Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penulisan tesis yang baik dan benar. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pontianak, 4 Agustus 2021
Peneliti

Kamaludin Iskandar
NIM. A2031191002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……. i

PERNYATAAN PERSETUJUAN……..... iii

HALAMAN PENGESAHAN……... iv

HALAMAN PERNYATAAN…… v

ABSTRAK…….. vi

ABSTRAC…….. vii

KATA PENGANTAR…… viii

DAFTAR ISI…….. x

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang…… 1

I.2. Perumusan Masalah…… 5

I.3. Keaslian Penelitian…….. 6

I.4. Tujuan Penelitian…… 7

I.5. Manfaat Penelitian..... 7

I.6. Kerangka Pemikiran.....

I.6.1 Kerangka Teoritik..... 8

I.6.2 Kerangka Konseptual..... 13

I.7 Metode Penelitian.....

I.7.1 Pendekatan Penelitian..... 15

I.7.2 Spesifikasi Penelitian..... 15

I.7.3 Sumber dan Jenis Data Penelitian..... 17

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data..... 16

I.7.5 Teknik Analisa Data..... 17

I.7.6 Sistematika Penelitian..... 18

BAB II PENGATURAN RENVOOI DALAM UUJN-P

2.1. Notaris…… 19

2.1.1. Jabatan Notaris……..…….. 19

2.1.2. Kewenangan Notaris Dalam Menjalankan Tugas dan Jabatannya……..... 20

2.1.3. Kewajiban Notaris……... 22

2.1.4. Kode Etik Notaris…… 24

2.2. Akta Notaris..…… 26

2.2.1. Pengertian Akta Notaris……...…… 26

2.2.2. Bentuk – Bentuk Akta Notaris……..……... 27

2.2.3. Perbedaan Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan……... 28

2.3. Renvooi……...…… 33

2.3.1. Pengertian Renvooi……...……... 33

2.3.2. Perubahan Isi Akta Jika Terjadi Kesalahan Ketik atau Kesalahan Tulis…….. 34

2.3.3.Kewenangan Notaris Membetulkan Kesalahan Ketik Yang Terdapat Pada Minuta Akta yang telah Ditandatangan……... 39

2.4. Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD)……..…….. 45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Minuta Akta yang Telah di Renvooi Tanpa di Paraf oleh Penghadap……... 67

3.2. Tindakan Majelis Pengawas Daerah Jika Akta Notaris yang Melakukan Renvooi terhadap Minuta Akta tanpa di Paraf Oleh Para Penghadap… 79

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan…… 84

4.2. Saran……..... 85

DAFTAR PUSTAKA……..……..

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 serta Pasal 3 dan 4 Kode Etik Notaris Tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian Notaris[1].

Dewasa ini kebutuhan masyarakat akan penggunaan jasa notaris semakin meningkat. Masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat di percaya, diandalkan serta tanda tangan dan cap stempelnya memberikan jaminan dan bukti yang kuat. Seseorang yang tidak memihak dan membuat sebuah perjanjian yang dapat melindungi dirinya serta memiliki kekuatan hukum[2].

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) UUJN-P menyatakan bahwa "akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas akta otentik diatur dalam pasal 38 UUJN-P. Selain itu, kewajiban notaris dalam pembacaan akta juga merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap

[1] Adjie, 2019, Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, Surabaya: Refika Aditama

[2] Dewi, 2011, Panduan Teori dan Praktik Notaris, Jakarta: Pustaka Yustisia

otentisitas suatu akta dan memuat tentang awal akta, badan akta dan akhir akta.

Berdasarkan pasal 16 ayat (7) Seorang notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Namun akta boleh tidak dibacakan jika penghadap menghendaki akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris[3].

Seorang notaris dalam membuat akta otentik diharuskan menjalankan jabatannya dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian karena akta yang dibuatnya merupakan alat bukti sempurna bagi para pihak yang menghendaki akta tersebut dibuat. Namun, kesalahan tetap dapat terjadi seperti kesalahan ketik (kata atau kalimat yang salah) dan diketahui ketika sedang dilakukan pembacaan. Kesalahan penulisan juga dapat terjadi seperti data yang diketikkan tidak sesuai dengan faktanya atau isi akta tidak semuanya sesuai dengan keinginan penghadap. Kesalahan tersebut bisa saja terjadi pada semua bagian akta, atas kesalahan tersebut dapat dilakukan perubahan atau yang lebih dikenal dengan istilah *renvooi*[4].

Pasal 48 ayat (2) UUJN-P menyatakan bahwa perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan oleh

[3] Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jakarta: *Indonesia Legal Center Publishing*
[4] *Ibid*

penghadap, saksi dan notaris. Pembubuhan paraf pada minuta sebagai tanda persetujuan atas perubahan yang dibuat.

Pasal 49 sampai dengan 51 memuat aturan secara teknis dalam melakukan *renvooi* yang harus diterapkan oleh notaris untuk menjaga aktanya tetap otentik. Namun, dalam praktiknya meskipun telah diatur di dalam UUJN-P sebagian besar notaris tidak mengindahkan lagi ketentuan yang ada di dalam UUJN-P khususnya dalam pembubuhan paraf dalam akta Notariil. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam UUJN-P pembubuhan paraf dilakukan hanya jika penghadap membaca sendiri aktanya dan pada saat melakukan *renvooi.*

Berdasarkan hasil survey awal penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa ada notaris yang melakukan *renvooi* dengan tidak mengikuti ketentuan yang telah diatur di dalam UUJN-P, salah satunya yaitu *renvooi* yang dilakukan tidak di hadapan para penghadap atau hanya di hadapan salah satu penghadap saja, dengan cara notaris meminta para penghadap, saksi dan juga notaris bersangkutan untuk membubuhkan paraf di setiap halaman minuta akta pada bagian kiri bawah halaman akta, yang dalam Pasal 49 Ayat (1) adalah bagian untuk melakukan *renvooi* pada saat sebelum penandatanganan minuta akta. Paraf tersebut selain sebagai paraf halaman juga digunakan untuk persiapan *renvooi* jika di kemudian hari terdapat bagian dari akta yang perlu di *renvooi*, notaris tidak perlu lagi memanggil para

penghadap untuk membubuhkan parafnya. Sedangkan di dalam UUJN-P tidak ada aturan mengenai paraf halaman atau paraf pengesahan[5].

Ketidaktelitian notaris dalam membuat akta seperti ini dapat mengakibatkan masalah hukum yang juga melibatkan notaris yang bersangkutan dan dapat digugat secara perdata maupun pidana. Seperti yang terjadi pada salah seorang notaris di Denpasar berinisial IA berdasarkan putusan nomor 606/PDT/2017/PT.DKI, notaris yang bersangkutan digugat sebagai turut tergugat karena diduga melakukan *renvooi* sepihak, hal ini diketahui setelah adanya wanprestasi di antara 6 para penghadap barulah diketahui bahwa minuta akta dan salinan akta berbeda karena adanya *renvooi* yang dibantah oleh penggugat. Dengan demikian seharusnya *Renvoii* dibacakan kepada penghadap dan di paraf dihadapan penghadap.

Kasus lainnya yaitu, sebagian notaris lupa membubuhkan paraf pada minuta akta yang sudah di *renvooi*, kesalahan lainnya paraf hanya dibubuhkan oleh notaris dan saksi akta sedangkan penghadap tidak ikut membubuhkan paraf pada lembar minuta akta yang telah dilakukan perubahan sehingga dapat dianggap tidak sah.

Pembetulan akta yang dilakukan setelah akta ditandatangani, harus dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan Akta berita acara-nya wajib disampaikan kepada para pihak.

[5] Suci, Ivida, 2012. Hukum Kepailitan Karakteristik *Renvooi* Prosedur dalam Perkara Kepailitan, Malang: Laksbang Grafika.

Tindakan pelanggaran oleh notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf i, Pasal 16 Ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yaitu Jika Notaris tidak melakukan ketentuan *renvooi* sesuai dengan UUJN-P, maka mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul : **"PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP MINUTA AKTA YANG TELAH RENVOOI TANPA DI PARAF OLEH PARA PENGHADAP"**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Minuta Akta yang Telah di *Renvooi* Tanpa Diparaf oleh Para Penghadap?

1.2.2 Bagaimana Tindakan Majelis Pengawas Daerah Jika ada Notaris Yang Telah Melakukan *Renvooi* terhadap Minuta Akta Tanpa di Paraf oleh Para Penghadap?

1.3 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, khusunya di lingkungan kepustakaan Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, telah ditemukan tesis yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Cyntia Bella, Prodi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Judul Tesis : Kedudukan Hukum Minuta Akta Notaris yang Terdapat *Renvoi* yang Tidak di Paraf oleh Para Pihak.

   Rumusan Masalah :

   a. Bagaimana Penyelesaian Kasus Notaris atas akta yang tidak diparaf oleh para pihak?
   b. Bagaimana bentuk tanggung jawab notaris atas akta yang tidak diparaf oleh para pihak?

2. Andi Ismaya Widyastuti, NIM. B022171030 Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Judul Tesis : Pembubuhan Paraf Setiap Halaman pada Akta Notariil

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Notaris terhadap Minuta Akta Notaris yang Telah di *Renvooi* Tanpa Diparaf oleh Para Penghadap.

1.4.2 Untuk Mengetahui Peran Majelis Pengawas Daerah mengenai Notaris Yang Telah Melakukan *Renvooi* terhadap Minuta Akta Tanpa di Paraf Oleh Para Penghadap.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang kenotariatan, dapat memberikan gambaran tentang penerapan Undang-undang Jabatan Notaris dan pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam praktiknya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan referensi bacaan, menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang profesi Notaris yang dalam menjalankan profesinya harus penuh dengan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan khusunya dalam pembubuhan paraf penghadap yang wajib ada jika dilakukan *Renvooi.*

2. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku

perkuliahan sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas akhir.

3. Bagi Prodi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu dan masuk dalam jurnal publikasi reputasi perguruan tinggi.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran yang terdiri dari butir-butir pendapat, teori, referensi tesis mengenai suatu permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan teoritis[6]. Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan[7].

Teori penelitian membantu peneliti menganalisis data, membuat kesimpulan ringkas (sinopsis), hubungan dan mengemukakan hal baru untuk dikaji. Teori tidak hanya menjelaskan dan memprediksi tetapi

[6] Marzuki, Mahmud. 2017. Cetakan 13. Penelitian Hukum. Surabaya
[7] Amiruddin, dkk. 2014. Metode Penelitian Hukum. Rajawali Press. Jakarta.

juga menyatukan fenomena, dan berfungsi untuk memasukkan temuan-temuan yang tidak diketahui dalam kerangka yang konsisten dan logis[8].

Landasan teoritis diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian, Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian. Landasan teori juga sering disebut kerangka teori. Kerangka teori dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban hukum.

Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. *Responsibility* mempunyai makna yang merujuk kepada tanggungjawab Notaris untuk melaksanakan jabatannya atas perintah undang-undang, dan Notaris juga bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan, bilamana kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak penghadap atau pihak lain yang bersangkutan.

Tanggungjawab Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat diartikan bahwa Notaris wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris bertanggungjawab untuk

[8] Marjuki, Mahmud. 2017. Cetakan 13. Penelitian Hukum. Surabaya

melaksanakan kewenangan sesuai dengan Pasal 15 UUJN-P, melaksanakan kewajiban Notaris berdasar Pasal 16 UUJN-P dan membuat akta autentik (akta Notaris) sesuai dengan ketentuan Bab VII UUJN tentang Akta Autentik.

Notaris di samping wajib mematuhi segala peraturan yang terdapat di dalam UUJN, juga wajib mematuhi kode etik Notaris. Kode etik berfungsi mengatur perilaku Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Profesi Notaris perlu diatur dengan kode etik karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut[9].

Tanggungjawab Notaris terhadap kode etik Notaris ini dapat dinamakan dengan tanggungjawab moral atau perilaku pejabat Notaris. Kode etik Notaris dirumuskan oleh Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 82 UUJN-P. Pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan kode etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 8 huruf a Kode Etik Notaris.

Konsep tanggungjawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen yang menyatakan tanggungjawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban

[9] Munir Fuady, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus), Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, 2005 : Bandung, hlm. 133.

muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur sedangkan Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Tidak dilaksanakannya kewajiban dapat menimbulkan sanksi.

Konsep tanggungjawab tersebut berlaku terhadap Notaris. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UUJN, Notaris merupakan subyek hukum yang dibebani kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 UUJN-P. Notaris wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah UUJN, jika tidak maka Notaris akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) UUJN-P. Notaris yang dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan maka Notaris tersebut bertanggungjawab untuk melaksanakan sanksi sebagaimana diatur oleh UUJN.

Dalam menjalankan profesinya seorang notaris dapat melakukan kesalahan, hal tersebut dapat berupa ketidakhati-hatian maupun hal yang disengaja seperti kesalahan ketik. Notaris khususnya dalam hal pembuatan akta otentik sebenarnya telah diatur sedemikian rupa tentang prosedur yang harus dilakukan oleh seorang Pejabat Notaris, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai contoh dalam hal terjadi kesilapan atau kelalaian karena kurang teliti dalam mengetik kalimat pada akta sehingga berakibat kesalahan pengetikan dan kurang pengetikan atau kelebihan pengetikan yang mengakibatkan makna dari kalimat tersebut berubah dari yang

sebenarnya, maka dalam hal demikian Undang-undang Jabatan Notaris mengatur mengenai pembetulan sehingga akta tersebut tetap menjadi akta yang sifatnya notaril dan tetap sah bukti tertulis yang sifatnya Autentik[10].

Pembetulan pada akta dapat dilakukan dengan melakukan perubahan. Perubahan yang diatur Pasal 48 UUJN-P merupakan suatu Renvooi. Ketentuan ini meminta kepada Notaris untuk jangan sampai salah atau membuat kesalahan dalam membuat awal dan akhir akta, kecuali isi akta karena jika terjadi kesalahan dapat dirubah. Pasal 48 ayat (1) UUJN-P memang secara jelas melarang perubahan terhadap isi Akta. Meskipun telah diatur mengenai renvooi akan tetapi dalam praktiknya seorang Pejabat Notaris dalam bertindak tetap terdapat kekurang hati-hatian dalam mengambil tindakan dan mengabaikan peraturan yang terdapat dalam UUJN dalam melahirkan akta otentik. Kekurang hati-hatian tersebut menyebabkan timbulnya kesalahan khususnya terkait seorang notaris tidak meminta para pihak membubuhkan paraf pada minuta akta.

Renvooi merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan oleh para Notaris khususnya dalam pembuatan akta Notaris sebab tidak jarang Notaris melakukan perubahan sendiri terhadap akta yang dibuatnya tanpa persetujuan kedua belah pihak, sehingga tidak membacakan isi perubahan dan meminta penghadap membubuhkan

[10] Herlien Budiono, 2013, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,Bandung : Citra Adita Bakti, hal. 162

paraf pada perubahan yang telah dibuat, sehingga dalam hal demikian dapat menimbulkan permasalahan kedepannya yang berakibat pada sangkaan hingga gugatan dengan dasar melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan Notaris tersebut dapat terkena sanksi perdata maupun pidana[11].

I.6.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang diteliti. Kerangka konsep berguna untuk menjelaskan tentang topik yang akan dibahas, kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka.

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dengan adanya kerangka konseptual maka penelitian akan lebih terfokus dan mudah untuk djabarkan. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu[12] :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

[11] Ibid, him 75
[12] Idib

Notaris sebagaimana dubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

2. Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang dtentukan oleh Undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang ditetapkan dimana tempat akta itu dibuat.
3. *Renvoii* adalah pembetulan (perbaikan) tambahan dalam suatu akta autentik dengan memberikan tanda di pinggir dan harus di paraf.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian[13]. Metode Penelitian adalah penyelidikan menurut suatu rencana tertentu untuk mencapai tujuan, langkah-langkah yang diambil dalam penelitian harus jelas serta adanya pembatasan penelitian[14].

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis kualitatif menggunakan wawancara dengan informan yang mengetahui permasalahan tentang *renvooi*. Penelitian ini menggunakan

[13] Effendi, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada Media : Jakarta
[14] Idib, him 100

objek kajian telaah (ontologi) yang merupakan norma/Kaedah-kaedah/Undang-undang. Dalam konteks aliran positivisme hukum, objeknya adalah hukum positif. Bahwa yang terdapat dalam undang-undang menjadi kaidah bagi perilaku, mengedepankan aspek *idealita,* bersifat *doktrinal-normoplogik*.

1.7.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana Pertanggungjawaban hukum notaris terhadap minuta akta yang telah di *Renvooi* namun tidak di paraf oleh penghadap dan bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah menanggapi hal tersebut. Hasil peneltian nantinya akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan[15].

1.7.3 Sumber dan Jenis Data Penelitian

[15] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi ;Metodologi Penelitian, Cet.VI (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), hal 44

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara langsung dengan pihak lain dengan cara wawancara bersama notaris yang mengetahui mengenai permasalahan yang peneliti lakukan tentang renvooi. Peneliti juga peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar 1945, UUJN-P Pasal 48-51 mengenai *Renvoii, Undang-undang No 2 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undnag-undang No 30 Tahun 2004.*

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), artinya melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan informan yaitu dua orang notaris yang mengerti terkait permasalahan *renvooi*[16].

I.7.6 Sistematika Peneltian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I **:** Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan

[16] Soemitro, Ronny, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, PT. Ghalia Indonesia : Jakarta

masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : Berisikan tinjauan umum tentang akta notaris, asas hukum, tinjauan tentang kewenangan, kewajiban dan larangan notaris, Tinjauan tentang *Renvooi* dan tinjauan tentang Majelis Pengawas Daerah.

BAB III : Berisikan hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Notaris terhadap minuta akta yang telah di *Renvooi* tanpa di paraf berdasarkan UUJN-P serta peran Majelis Pengawas Daerah terhadap hal tersebut.

BAB IV : Berisikan Penutup yang memuat Kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.